



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.941, 2019

MA. Pengajuan Keberatan. Putusan KPPU.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah tidak memadai lagi untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan perkara keberatan terhadap putusan KPPU;
 - b. bahwa untuk melaksanakan proses yang transparan dan akuntabel dalam pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan ketentuan baru mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- Mengingat : 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44;
2. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan KPPU.
2. Pengadilan Negeri adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut dengan KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang dilaporkan ke KPPU dan/atau yang diperiksa atas inisiatif KPPU karena dugaan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Keberatan hanya dapat diajukan oleh Terlapor.
- (2) Keberatan diperiksa dan diputus oleh hakim majelis.
- (3) Dalam hal diajukan Keberatan, KPPU merupakan pihak termohon.

Pasal 3

Putusan atau penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 4

- (1) Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
- (2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan tata cara pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan Keberatan kepada KPPU.
- (3) Keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk putusan KPPU yang sama di Pengadilan Negeri yang sama, perkara tersebut didaftarkan dengan nomor yang sama.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan terhadap putusan KPPU yang sama di Pengadilan Negeri yang sama tetapi terdaftar dengan nomor yang berbeda, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk salah satu majelis hakim untuk menangani penggabungan Keberatan tersebut dan memberikan tembusan penunjukan kepada majelis hakim yang tidak menangani Keberatan.
- (2) Majelis hakim yang tidak menangani Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan Negeri mana yang akan memeriksa Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan oleh KPPU kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan Keberatan.
- (3) Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.
- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa Keberatan tersebut.

- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara beserta sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Pemohon Keberatan wajib menyerahkan surat kuasa, permohonan Keberatan, dan salinan putusan KPPU.
- (2) Panitera mengembalikan berkas kepada pemohon Keberatan yang tidak melengkapi berkas perkara sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Setelah menerima Keberatan, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup dibidang hukum persaingan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan, Ketua Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara penggabungan tersebut, setelah seluruh berkas perkara yang digabungkan diterima lengkap.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani penggabungan Keberatan menerima seluruh berkas perkara dari majelis hakim yang tidak menangani keberatan dan/atau dari Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak dimulainya pemeriksaan Keberatan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat Keberatan, KPPU wajib menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara Keberatan pada hari sidang pertama.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan perkara, sebagaimana ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku, kecuali KPPU belum menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri yang memeriksa.

BAB III

PANJAR BIAAYA PERKARA

Pasal 10

- (1) Pemohon Keberatan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan perkara permohonan Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1), panjar biaya perkara digabungkan menjadi 1 (satu).
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan panjar biaya perkara, Pengadilan Negeri dapat meminta tambahan panjar biaya perkara kepada pemohon Keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada pemohon Keberatan yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN

Pasal 11

Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi.

Pasal 12

Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya.

BAB V PUTUSAN

Pasal 13

- (1) Majelis hakim membacakan putusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan Keberatan.
- (2) Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 14

- (1) Putusan KPPU baik yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur Keberatan, serta telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan secara sukarela oleh Terlapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembacaan putusan dan/atau sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Terlapor.

- (3) Permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah KPPU mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Terlapor.
- (4) Dalam hal terdapat putusan KPPU yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur Keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.
- (5) Berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPPU, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan teguran (*aanmaning*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam hal teguran (*aanmaning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh Terlapor, maka berdasarkan permohonan yang diajukan oleh KPPU, Ketua Pengadilan Negeri melakukan sita eksekusi terhadap aset milik Terlapor dan selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Terhadap putusan Keberatan, Terlapor dan/atau KPPU hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

- (1) Penanganan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Negeri yang masih dalam proses persidangan,

tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Hukum Acara Perdata tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA